



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 116/Pid.B/2013/PN. Blk

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Arianto Als Anto Bin Nurdin;  
 Tempat lahir : Possi tanah;  
 Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 27 september 1989;  
 Jenis kelamin : Laki – laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat tinggal : Dusun Lengang Desa Pantama Kec. Kajang  
 Kab. Bulukumba;  
 Agama : Islam ;  
 Pendidikan : SMA (tamat);  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Terdakwa tersebut:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 di Rutan ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
- 4 Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dari Tahanan Rumah Negara ke Tahanan Kota terhitung mulai tanggal 12 September 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan penahan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba terhitung sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2013 yang pada akhir uraiannya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Arianto Als Anto Bin Nurdin bersalah melakukan tindakan pidana "Pengancaman" secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-09/R.4.22.6.2/EPP.2/08/2013 tanggal 23 Agustus, telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

### KESATU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Lengang, Desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran***, terhadap saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya saksi korban pergi kekebun miliknya dengan membawa parang arit (kandao) dan air minum, setelah saksi korban tiba dikebun miliknya saksi korban kemudian melihat pohon ambas miliknya telah dipangkas sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada terdakwa. ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan mengatakan “ siapa yang memangkas pohon ambas saya “ dan dijawab oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan nada keras sambil marah-marah dan mengatakan “ kenapa kamu tanya saya “ dan mengatakan kurang ajar lalu dijawab kembali oleh saksi korban “ siapa lagi yang mau saya tanya “ setelah itu terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN kemudian mendekati saksi korban sambil memegang parang dan mengayun-ayunkan kearah saksi korban dihalangi oleh saksi ERNI BINTI RASYID yang pada saat itu berada ditempat kejadian sambil memeluk dan merampas parang yang dipegang oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO merasa malu dan terancam jiwanya.

*Perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Lengang, Desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya - tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, terhadap saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya saksi korban pergi kekebun miliknya dengan membawa parang arit (kandao) dan air minum, setelah saksi korban tiba dikebun miliknya saksi korban kemudian melihat pohon ambas miliknya telah dipangkas sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada terdakwa. ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan mengatakan “ siapa yang memangkas pohon ambas saya “ dan dijawab oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan nada keras sambil marah-marah dan mengatakan “ kenapa kamu tanya saya “ dan mengatakan kurang ajar lalu dijawab kembali oleh saksi korban “ siapa lagi yang mau saya tanya “ setelah itu terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN kemudian mendekati saksi korban sambil memegang parang dan mengayun-ayunkan kearah saksi korban dihalangi oleh saksi ERNI BINTI RASYID yang pada saat itu berada ditempat kejadian sambil memeluk dan merampas parang yang dipegang oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO merasa malu dan terancam jiwanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*-----

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Lembang, Desa Pantama, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya - tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran**, terhadap saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awal mulanya saksi korban pergi kekebun miliknya dengan membawa parang arit (kandao) dan air minum, setelah saksi korban tiba dikebun miliknya saksi korban kemudian melihat pohon ambas miliknya telah dipangkas sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada terdakwa. ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan mengatakan “ siapa yang memangkas pohon ambas saya “ dan dijawab oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN dengan nada keras sambil marah-marah dan mengatakan “ kenapa kamu tanya saya “ dan mengatakan kurang ajar lalu dijawab kembali oleh saksi korban “ siapa lagi yang mau saya tanya “ setelah itu terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN kemudian mendekati saksi korban sambil memegang parang dan mengayun-ayunkan kearah saksi korban dihalangi oleh saksi ERNI BINTI RASYID yang pada saat itu berada ditempat kejadian sambil memeluk dan merampas parang yang dipegang oleh terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN, saksi korban ABD. RASYID BIN TIMORO merasa malu dan terancam jiwanya-----

*Perbuatan terdakwa ARIANTO ALS ANTO BIN NURDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi korban ABD. RASYID Bin TIMORO ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi korban, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan atas dirinya yang dilakukan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah)bersama dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN.
- Saksi korban dianiaya oleh terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan cara saksi korban dilempar dengan menggunakan potongan batang bambu yang mengena pada kaki betis sebelah kiri saksi korban sedangkan terdakwa ANTO Bin NURDIN mengancam saksi korban dengan parang panjang dengan cara diayung-ayungkan kearah saksi korban sehingga saksi Per.ERNI Binti ABD. RASYID menghalangi dengan cara memeluk dan mau mengambil parang yang digunakan oleh terdakwa ANTO Bin NURDIN.
- Adapun sebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi korban yang mana pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita saksi korban pergi ke kebun dengan membawa parang arit (kandao) dengan air minum dan setiba ditanah perumahan saksi korban yang berbatas dengan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) saksi korban melihat pohon ambas saksi korban ada yang memangkasnya sehingga saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertanya kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dengan mengatakan *siapakah yang memangkas pohon ambas saya tersebut* namun terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dengan nada marah-marah mengatakan *kenapa kamu bertanya kepada saya* dan mengatakan kurang ajar sehingga saksi korban mengatakan *siapa lagi saya mau Tanya* tetapi karena mertua terdakwa ARIANTO als. ANTO Bin NURDIN yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) mendengar saksi korban bersitegang dengan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) turun dari atas rumahnya sambil mengatakan kepada saksi korban kurang ajar dan memaki saksi korban kemudian melompat masuk kelokasi pekarangan tanah saksi korban dan melempar saksi korban dengan potongan batang bambu yang mengenai pada betis sebelah kiri saksi korban sedangkan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN mengayunkan parang panjang kearah saksi korban namun oleh saksi Per. ERNI Binti RASYID menghalangi sambil memeluk dan berusaha merampas parang panjang yang dipegang oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN.

2 Saksi ERNI Binti ABD. RASYID ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan dan pengancaman atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin TAMBANG bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG melempar bapak saya yakni korban ABD.RASYID Bin TIMORO dengan sepotong batang bambu dari jarak 7 (tujuh) meter dan diantara saksi dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan jarak 10 (sepuluh) meter sedangkan antara terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO jarak 4 (empat) meter dan antara korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ANTO Bin NURDIN sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa benar terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) menganiaya korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan cara melempar sepotong bambu sedangkan terdakwa ANTO Bin NURDIN mengancam dengan menggunakan parang panjang dan hendak maju mendatangi korban ABD. RASYID Bin TIMORO sambil memaki-maki.
- Bahwa benar saksi hanya melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TIMORO (berkasnya diajukan secara terpisah) melempar korban ABD.RASYID Bin TIMORO namun saksi tidak melihat apa yang kena pada korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa adapun yang menghalangi penglihatan saksi pada saat terdakwa KAMARUDDIN melempar korban ABD. RASYID Bin TIMORO saksi terjatuh saat itu karena saksi terlilit dengan tanaman labu dan saat saksi terbangun saksi melihat korban ABD. RASYID mengambil potongan batang bambu yang ada pada kaki korban.
- Bahwa terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN selain mengancam korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan mengatakan bahwa selalu dituduh memangkas pohon ambasnya dan parang yang digunakan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dapat saksi kenali bila diperlihatkan kepada saksi karena parang tersebut ada warna merah pergelangan hulu dari parang tersebut dan parang tersebut adalah buatan Malaysia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab terjadi penganiayaan terhadap korban ABD. RASYID Bin TIMORO karena korban bertanya kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bahwa siapakah yang memangkas pohon ambas korban ABD. RASYID Bin TIMORO sehingga terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN menjawab kenapa kamu bertanya kepada saya dan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) turun dari rumahnya sambil memaki-maki dan mengatakan kurang ajar tungguma dan terdakwa KAMARUDDIN setelah berada diselokan rumahnya terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG memungut batang bambu dan membawa sambil melompati pagar dan melemparkan kearah korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa benar antara terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO tidak akur selama ini akibat karena jabatan Kepala Dusun yang sebelumnya dijabat oleh anak menantu dari korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan dipindahkan kepada orang lain dan hingga kepada terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG.

### 3 Saksi SAHO Binti LAMU ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan dan pengancaman atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah).
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) melempar korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong batang bambu saksi hanya melihat terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bertengkar mulut dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) saat itu berada di antara pagar pembatas lokasi rumahnya dengan lokasi tanah korban ABD. RASYID Bin TIMORO dan saksi tidak melihat terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG melakukan reaksi.
- Bahwa saksi mendengar ada suara ribut bertengkar dari jarak 30 (tiga puluh) meter sehingga saksi bertanya kepada Per. ERNI Binti RASYID bahwa siapakah yang ribut diseberang jalan dan menyuruh Per. ERNI pergi melihatnya kemudian sekitar 10
- (sepuluh) menit saksi juga menyusul dan saat saksi tiba ditempat kejadian antara terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN masih bertengkar dengan mulut sehingga saksi mengingatkan untuk masing-masing kembali kerumahnya dan jarak antara korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN sekitar 7 (tujuh) meter dan antara terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan korban ABD. RASYID Bin TIMORO sekitar jarak 2 (dua) meter.
- Bahwa benar saksi tidak melihat korban ABD. RASYID Bin TIMORO kesakitan karena korban berada di ketinggian.
- Bahwa setelah kejadian korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG masing-masing kembali kerumahnya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab dari keributan tersebut karena sewaktu saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat Per. ERNI memegang tangan kanan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dan melihat korban berada ditempat ketinggian jauh dari saksi sedangkan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN Bin TAMBANG berdiri sendiri tidak ada yang memegangnya.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pernah saksi melihatnya namun samar-samar karena setelah selesai kejadian ada yang memegangnya membawa potongan bambu tersebut namun saksi tidak tahu persis apakah korban yang memegangnya atautkah isteri korban atautkah anaknya yaitu Per. ERNI.

4 Saksi ERNAWATI Binti KAMARUDDIN ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan dan pengancaman atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah).
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita datang korban ABD. RASYID Bin TIMORO disebelah rumah saksi yaitu dilokasi tanah korban yang berbatasan dengan rumah saksi (milik terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG) dan langsung memaki-maki yang saksi tidak tahu ditujukan kepada saksi sehingga saksi membangunkan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dan setelah terbangun terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bertanya *kenapaki puang RASYID* lalu korban mengatakan *siapakah yang memangkas pohon ambasnya* sehingga terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN mengatakan *tidak tahu karena saya jarang tinggal dirumah* dan korban mengatakan bahwa *siapa lagi yang melakukan pemangkasan kalau bukan kamu* yang ditujukan kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN sambil memaki-maki dan mengatakan kurang ajar sehingga terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN mengambil sepotong batang bambu dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian korban mau menyeberang pagar menuju terdakwa ARIANTO

Als. ANTO Bin NURDIN yang berada dikolong rumah saksi namun korban tersangkut dipagar sehingga terjatuh dan terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN membuang potongan batang bambu tersebut sehingga saksi menarik terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN keatas rumah dan sampai ditangga saksi bertemu dengan terdakwa KAMARUDIN Bin TAMBANG yang hendak turun dari rumah dan bertanya kenapa korban sehingga saksi jelaskan bahwa korban mengancam terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dan selanjutnya saksi hanya mendengarkan pertengkaran mulut yang mana bapak saksi yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG mengatakan jangan begitu lalu korban mengancam terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN dan selanjutnya saksi hanya mendengarkan pertengkaran mulut yang mana bapak saksi yaitu terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) mengatakan bahwa jangan begitu lalu korban memaki terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dan mengatakan bahwa kamu mau melawan karena ada anak tentaramu yang jappo (hancur) dan mengatakan tunggu Polisi dan tidak lama kemudian datang sekelompok keluarganya dengan sepeda motor yang suaranya dibesarkan dengan menarik gas motor tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak melihatnya karena sewaktu bapak saksi terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari rumah tidak memegang apa-apa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa bambu yang runcing saksi tidak melihat terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN memegang bambu yang ujungnya runcing melainkan ujungnya rata.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG turun dari rumah terdakwa tidak membawa membawa ataupun memegang sesuatu dan juga setelah dikolong rumah saksi tidak melihat memegang sesuatu sedangkan korban ABD. RASYID Bin TIMORO memegang parang parit (kandao) serta masih ada parang yang berhulu dan bersarung yang digantungkan pada pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa benar antara korban dengan terdakwa pernah berselisih faham karena terdakwa pernah dicegat oleh korban dan menantanginya serta pernah menabrak kakak saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi RUKIA Binti SABBI ,dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa untuk memberikan keterangan selaku saksi, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan atau pemukulan dan pengancaman atas diri saksi korban Lel. ABD. RASYID Bin TIMORO yang dilakukan oleh terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah).
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 14.00 Wita di Dusun Lengang Desa Pantama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi mendengar ada suara korban bertanya kepada anak menantu saksi yakni terdakwa ARIANTO Als. ANTO bahwa siapakah memangkas pohon ambasnya lalu anak menantu saksi yakni terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN tidak tahu lalu oleh korban mengatakan siapa lagi yang memangkas kalau bukan kamu yang ditujukan kepada terdakwa ARIANTO Als. ANTO Bin NURDIN.
- Bahwa benar setelah mendengar korban marah suami saksi yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) turun dari atas rumah dan bertanya kepada korban dan mengatakan sadarki dan akhirnya oleh korban langsung memaki suami saksi yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG dengan mengatakan apa kamu tailaso sambil menunjukkan parangnya kearah terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG sedangkan terdakwa ARIANTO Als. ANTO ditarik oleh isterinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memegang maupun membawa alat sedangkan korban membawa parang arit (kandao) dan parang yang berhulu dan bersarung yang diikatkan pada pinggangnya sebelah kiri.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban pernah berselisih faham karena jabatan Kepala Dusun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa dengan korban tidak pernah berselisih paham namun dengan mertua terdakwa yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG pernah diancam dan ipar terdakwa anak dari terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) pernah ditabrak motor oleh korban.
- Bahwa benar jarak korban dengan terdakwa pada saat terdakwa meletakkan bambu korban berada sekitar jarak 5 (lima) meter.
- Bahwa benar terdakwa pernah ditegur oleh korban karena terdakwa memangkas pohon ambas korban karena mengganggu rumah mertua terdakwa sehingga terdakwa meminta maaf saat itu.
- Bahwa semua keterangan korban tidak benar karena terdakwa tidak membawa parang dan mertua terdakwa yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG tidak melakukan pelemparan.
- Bahwa benar yang ada pada saat kejadian hanya terdakwa bersama dengan isteri terdakwa Per. ERNAWATI Binti KAMARUDDIN

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan sebagai terdakwa ia tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum/pengacara.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya sehingga diperiksa dan atau dimintai keterangan dengan mengatakan bahwa sehubungan dengan telah mengancam korban ABD. RASYID Bin TIMORO.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 dan jam terdakwa tidak ingat lagi di Dusun Lengang Desa Pantama Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa disangka oleh korban ABD. RASYID Bin TIMORO telah melakukan pengancaman yang mana korbanlah yang melakukan pengancaman terhadap terdakwa dengan menuduh terdakwa memangkas pohon ambas korban dan kemudian korban mengancam terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang arit (kandao) dan parang yang satunya lagi diselipkan dipinggang sebelah kirinya karena korban mau melompati terdakwa maka terdakwa mengambil sebatang potongan bambu lalu terdakwa meletakkan didepan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa berada dikolong rumah tertidur bersama dengan isteri terdakwa tiba-tiba datang korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan nada marah-marah menurut isteri terdakwa dan setelah terdakwa terbangun korban langsung mengatakan kepada terdakwa dengan memaki-maki terdakwa dan mengatakan kurang ajar telah merusak tanaman pohon ambas sambil menunjuki terdakwa dengan parang arit (kandao) dan terdakwa hanya diam saja dan mengatakan bahwa bukan saya lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa siapa lagi yang memangkas pohon ambas saya kalau bukan kamu karena tidak mungkin orang dari luar (Labajo) dan setelah itu terdakwa mendekat kepagar dan korbanpun melompati pagar dengan maksud menuju kearah terdakwa namun korban tersangkut di pagar hingga terjatuh dan tidak melewati pagar dan setelah terbangun dari jatuh kemudian korban masih memaki-maki terdakwa dan kemudian mertua terdakwa yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG (berkasnya diajukan secara terpisah) turun dari atas rumah lalu bertanya apa itu sehingga korban dengan mertua terdakwa yakni terdakwa KAMARUDDIN Bin TAMBANG bertengkar mulut dan mertua korban mengatakan kalau mau memarangi kau parangi saya dan akhirnya terdakwa naik keatas rumah sedangkan korban pulang kerumahnya dengan membawa potongan batang bambu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, majelis sependapat untuk memilih dakwaan yang menurut majelis lebih mengena kepada fakta hukum, yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
2. Melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ad. (1). Tentang Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk subjek tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen), hal ini ternyata dalam memori penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP bahwa “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah terqualifikasi sebagai orang per orang (naturlijke personen) yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad 2. Melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa elemen, sehingga bila salah satu elemen telah terbukti maka unsur ini pun telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur melawan hukum ini adalah dapat terpenuhi bila memang unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah terpenuhi. Karena memang unsur melawan hukum ini memang berkaitan erat dengan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya unsur paksaan yang melawan hukum atau adanya paksaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa berada dikolong rumah tertidur bersama dengan isteri terdakwa tiba-tiba datang korban ABD. RASYID Bin TIMORO dengan nada marah-marah menurut isteri terdakwa dan setelah terdakwa terbangun korban langsung mengatakan kepada terdakwa dengan memaki-maki terdakwa dan mengatakan kurang ajar telah merusak tanaman pohon ambas sambil menunjuki terdakwa dengan parang arit (kandao) dan terdakwa hanya diam saja dan mengatakan bahwa bukan saya lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa siapa lagi yang memangkas pohon ambas saya kalau bukan kamu karena tidak mungkin orang dari luar (Labojo) dan setelah itu terdakwa mendekat kepagar dan sambil marah marah Terdakwa mendekati korban sambil memegang parang dan mengayun ayunkannya kearah korban namun ketika itu dihalang halangi oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti dari tindak pidana dalam bentuk dokumen maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah berdamai;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke- 1 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Arianto Als Anto Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain.”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, oleh kami ERNAWATY,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH dan BAMBANG SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Irmansyah asfari, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ARIYAS DEDY, SH**

**ERNAWATY, SH**

**BAMBANG SUPRIONO, SH**

Panitera Pengganti,

**A. MALIKUL ADIL**